



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Permohonan Surat Pindah Datang Penduduk dari Luar Negeri (SKDLN)

No. SK :

## Persyaratan

1. Paspor/Dokumen pengganti paspor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Registrasi Dinas melakukan verifikasi berkas (rangkap empat) dan mencatat dalam buku registrasi
2. Operator Komputer melakukan input biodata penduduk yang datang dari luar negeri (mencetak KK dan SKDLN) dan KTP
3. Kasi melakukan verifikasi dan validasi
4. Kepala Dinas/Kabid menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk ke Luar Negeri (SKDLN), KK dan KTP
5. Petugas Distribusi mengambil 1 berkas untuk arsip dan 3 rangkap diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas dan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Datang Penduduk dari Luar Negeri (SKDLN)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak Saran Loker Pelayanan
- Surat : Jl. Lele No. 14 Kota Tegal, Jawa Tengah
- Layanan Konsultasi dan Pengaduan Front Office
- Telepon (0283) 343262
- Whatsapp 08958 0022 1212
- Website : <https://disdukcapil.tegalkota.go.id/konsultasi>
- email : [pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com](mailto:pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com)
- Facebook : Disdukcapil KotaTegal
- Instagram : disduktegalkota
- Twitter : @disduktegalkota